



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 55 TAHUN 2024**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENUNJANG AKADEMIK
DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Penunjang Akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penunjang Akademik di Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENUNJANG AKADEMIK DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut Unsoed.
2. Rektor adalah Rektor Unsoed.
3. Unit Penunjang Akademik, yang selanjutnya disingkat UPA adalah unit kerja yang berfungsi sebagai penunjang akademik di lingkungan Unsoed.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Unsoed.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bersisi fungsi dan tugasnya melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II UMUM

Pasal 2

Unit Penunjang Akademik merupakan unsur penunjang akademik di UNSOED.

Pasal 3

- (1) UPA terdiri atas:
 - a. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Perpustakaan;
 - c. Bahasa;
 - d. Laboratorium Terpadu;
 - e. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan; dan

- f. Layanan Uji Kompetensi.
- (2) UPA terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
- (3) Kepala UPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
- (4) Masa jabatan kepala UPA selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan
- (5) Jenis dan jenjang Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada masing-masing UPA ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan unit penunjang akademik di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kepala UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 5

UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi:
 - 1) merancang dan mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan layanan yang diperlukan untuk mendukung seluruh aktivitas akademik, penelitian, pengabdian masyarakat, dan administrasi;
 - 2) mengelola jaringan internet, pusat data, dan sistem penyimpanan; dan
 - 3) memelihara dan memperbaiki jaringan.
- c. penerapan transformasi digital:
 - 1) menyusun dan menerapkan kebijakan transformasi digital untuk mengubah cara kerja dan bisnis proses di perguruan tinggi melalui adopsi teknologi digital; dan
 - 2) mengintegrasikan *platform* digital dalam sistem perkuliahan, penelitian, layanan mahasiswa, dan kegiatan administratif.
- d. pengembangan *digital super apps*:
 - 1) mengembangkan dan mengelola sistem informasi.

- 2) mengembangkan dan memelihara *platform* aplikasi digital yang dibutuhkan untuk kegiatan akademik dan non akademik;
 - 3) menyediakan super aplikasi yang dapat mempermudah aktivitas civitas akademika.
- e. pengelolaan keamanan siber dan perlindungan data:
- 1) menyusun dan menerapkan kebijakan keamanan siber untuk melindungi data pribadi mahasiswa, dosen, serta data akademik, dan data administratif lainnya; dan
 - 2) membangun sistem deteksi dan respons insiden untuk menangani potensi ancaman siber.
- f. pelaksanaan audit teknologi informasi:
- 1) melakukan audit sistem informasi dan *website*; dan
 - 2) melakukan audit infrastruktur jaringan teknologi informasi.
- g. pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia:
- 1) menyelenggarakan pelatihan dan/atau *workshop* untuk meningkatkan keterampilan digital dosen, mahasiswa, dan staf administrasi;
 - 2) mendorong program literasi digital untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam menghadapi tantangan dunia digital.
- h. inovasi teknologi digital:
- 1) mendorong inovasi teknologi digital yang dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 2) memfasilitasi penelitian yang melibatkan teknologi baru, seperti kecerdasan buatan, *big data*, dan *blockchain* dalam konteks transformasi pendidikan tinggi.
- i. kolaborasi dan kemitraan digital:
- 1) membangun kerja sama dengan perusahaan teknologi, *start up* teknologi digital, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dan institusi pendidikan lain dalam rangka meningkatkan kapabilitas teknologi informasi dan digitalisasi layanan universitas; dan
 - 2) mengembangkan ekosistem digital yang dapat mendukung kegiatan kolaborasi antar universitas.
- j. penyusunan standar teknologi informasi:
- 1) standar pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
 - 2) standar pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan teknologi informasi;
 - 3) standar keamanan teknologi informasi;
 - 4) standar audit teknologi informasi;
 - 5) standar pengembangan dan pengelolaan *website*; dan
 - 6) standar pengelolaan dan analisis data.
- k. pemantauan dan evaluasi teknologi informasi:
- melakukan pemantauan terhadap performa sistem teknologi informasi, dan memastikan bahwa semua perangkat teknologi informasi berfungsi secara optimal;
- l. melakukan evaluasi rutin untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi informasi, serta merancang rencana perbaikan dan pengembangan lebih lanjut; dan
- m. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPA TIK dapat diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran sendiri.

Pasal 8

- (1) UPA Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unit penunjang akademik di bidang perpustakaan.
- (2) Kepala UPA Perpustakaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 9

UPA Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPA Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 11

- (1) UPA Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unit penunjang akademik bidang kebahasaan.
- (2) Kepala UPA Bahasa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 12

UPA Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran bahasa, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Unit Penunjang Akademik Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengembangan pembelajaran bahasa;
- c. peningkatan kemampuan bahasa;
- d. pelayanan uji kemampuan bahasa; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 14

- (1) UPA Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan unit penunjang akademik di bidang pengelolaan dan layanan laboratorium terpadu.
- (2) Kepala UPA Laboratorium Terpadu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 15

UPA Laboratorium Terpadu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan layanan laboratorium terpadu.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPA Laboratorium Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan laboratorium terpadu;
- c. pelaksanaan layanan laboratorium terpadu untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemeliharaan dan perawatan laboratorium terpadu; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 17

- (1) UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unit penunjang akademik di bidang pengembangan karir dan kewirausahaan.
- (2) Kepala UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 18

UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan karier dan kewirausahaan Mahasiswa.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. inventarisasi dan identifikasi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- c. peningkatan kemampuan Mahasiswa dalam pengembangan karier dan kewirausahaan;
- d. fasilitasi dan kerja sama pengembangan karier dan kewirausahaan Mahasiswa;
- e. pemberian layanan informasi pengembangan karier dan kewirausahaan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 20

- (1) UPA Layanan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan unit penunjang akademik bidang layanan uji kompetensi.
- (2) Kepala UPA Layanan Uji Kompetensi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 21

UPA Layanan Uji Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan uji kompetensi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Unit Penunjang Akademik Layanan Uji Kompetensi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan bahan usul pengembangan pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi tertentu;
- c. fasilitasi layanan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia uji kompetensi profesi;
- d. pemberian layanan uji kompetensi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan unit kerja pada Unit Penunjang Akademik dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya;
 - b. mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan;
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggung jawab kepada atasan;
 - d. menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
 - e. bertanggung jawab memimpin, melakukan koordinasi dengan bawahan dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi bawahan.
- (2) Pengelola UPA ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan rektor.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan unsoed tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya jabatan baru dan ditetapkan pejabat baru berdasarkan ketentuan dan peraturan rektor ini.
- (2) Dalam hal UPA belum memiliki pejabat fungsional, tugas dan fungsi administrasi dapat dijalankan oleh pelaksana.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya peraturan rektor ini maka:
 - a. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Universitas Jenderal Soedirman;
 - b. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Kearsipan Universitas Jenderal Soedirman; dan
 - c. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Bahasa Universitas Jenderal Soedirman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto

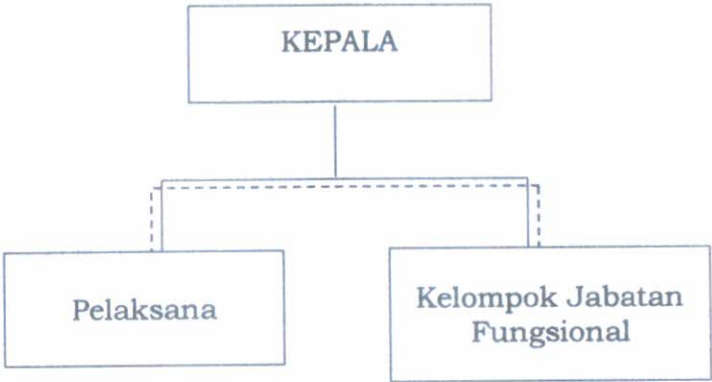
Pada tanggal, 31 Desember 2024

REKTOR,


AKHMAD SODIQ

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENUNJANG
AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENUNJANG AKADEMIK DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Keterangan:
————— Garis Komando
----- Garis Koordinasi

Di tetapkan di Purwokerto
REKTOR,

